



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

**PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG KESEHATAN
DI KABUPATEN CILACAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka dipandang perlu adanya partisipasi masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian izin;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Sarana dan Pelayanan Kesehatan Swasta, Registrasi Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman serta Pengobat Tradisional di Kabupaten Cilacap, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesehatan di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN CILACAP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Cilacap.
5. Dinas adalah dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Dokter adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
10. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah tanda bukti tertulis yang diberikan Dinas kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran.
11. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah tanda bukti tertulis yang diberikan kepada dokter, bidan, atau perawat berdasarkan kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran.
13. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
15. Surat Izin Kerja Bidan yang selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
16. Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.

17. Fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis) pelatihan fungsi, komunikasi.
19. Surat Izin Praktik Fisioterapis yang selanjutnya disingkat SIPF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri dan/atau pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
20. Surat Izin Kerja Fisioterapis yang selanjutnya disingkat SIKF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Fisioterapi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
21. Perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Surat Izin Perawat yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia.
23. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik keperawatan secara perorangan dan/atau berkelompok.
24. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
25. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
26. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
27. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
28. Surat Tanda Registrasi Apoteker yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker yang telah diregistrasi.
29. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disingkat STRTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah diregistrasi.
30. Surat Izin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian.
31. Surat Izin Kerja Apoteker yang selanjutnya disingkat SIKA adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran.
32. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disingkat SIKTTK adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.

33. Fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi, rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktik bersama.
34. Fasilitas produksi adalah sarana yang digunakan untuk memproduksi obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetika.
35. Fasilitas distribusi/penyaluran adalah sarana yang digunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan Sediaan Farmasi, yaitu pedagang besar farmasi dan instalasi sediaan farmasi.
36. Fasilitas kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
37. Refraksionis Optisien adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan refraksi optisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Optometris adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan optometri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien selanjutnya disebut SIKRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Refraksionis Optisien pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
40. Surat Izin Kerja Optometris selanjutnya disebut SIKO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Optometris pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
41. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
42. Surat Izin Radiografer yang selanjutnya disingkat SIR adalah bukti tertulis pemberian kewenangan kepada radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi di seluruh wilayah Indonesia.
43. Surat Izin Kerja Radiografer yang selanjutnya disingkat SIKR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada radiographer untuk menjalankan pekerjaan radiografi di fasilitas pelayanan kesehatan.
44. Perawat gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
45. Surat Izin Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi di seluruh wilayah Indonesia.
46. Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
47. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat SIPTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan praktik pelayanan gizi mandiri.
48. Okupasi terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi minimal setingkat Diploma III sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
49. Surat Izin Okupasi Terapis selanjutnya disingkat SIOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan okupasi terapi di seluruh wilayah Indonesia.
50. Surat Izin Praktek Okupasi Terapis yang selanjutnya disingkat SIPOT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada okupasi terapis untuk menjalankan praktik pelayanan okupasi terapi.
51. Tenaga akupunktur adalah setiap orang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan diploma III akupunktur yang telah diakui oleh pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

52. Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif).
53. Pengobat tradisional asing adalah pengobat tradisional warga negara asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di wilayah Republik Indonesia.
54. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.
55. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir.
56. Tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis.
57. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
58. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
59. Rumah sakit khusus adalah Rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
60. Izin mendirikan rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan Rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
61. Izin operasional rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.
62. Fasilitas penunjang medik adalah tempat yang digunakan untuk membantu penyelenggaraan upaya kesehatan.
63. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker
64. Laboratorium Kesehatan adalah fasilitas kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
65. Optikal adalah fasilitas penunjang medik yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.
66. Toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
67. Toko alat kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
68. Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.
69. Standar profesi adalah batasan kemampuan (*knowledge, skill, and professional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.

70. Organisasi profesi adalah organisasi tempat berhimpun bagi dokter, dokter gigi, bidan, fisioterapis, perawat, tenaga kefarmasian, refraksionis optisien, atau radiografer di Indonesia.
71. Pemilik izin adalah orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
72. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah pangan.
73. Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis'
74. Laik Higiene Sanitasi adalah ketetapan yang dinyatakan oleh kepala Dinas Kesehatan, bahwa tempat-tempat umum atau tempat pengolahan makanan telah memenuhi standar dan persyaratan kesehatan'
75. Jasa boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengolahan makanan yang disajikan di luar tempat pengolahan atas dasar pesanan.
76. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.
77. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
78. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial.
79. Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
80. Pestisida adalah pestisida yang digunakan untuk pemberantasan vector penyakit menular (serangga, tikus) atau untuk pengendalian hama di rumah-rumah, pekarangan, tempat kerja, tempat umum lain termasuk sarana angkutan dan tempat penyimpanan dan/atau pergudangan.
81. Pengelolaan Pestisida adalah kegiatan yang meliputi pembuatan, pengangkutan, penyimpanan, peragaan, penggunaan dan pembuangan / pemusnahan pestisida.
82. Perusahaan pemberantasan hama adalah perusahaan yang syah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bergerak dibidang usaha pemberantasan hama yang menggunakan pestisida ramah lingkungan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Perizinan Kesehatan; dan
- b. Pelayanan Non Perizinan Bidang Kesehatan.

Bagian Kedua
Perizinan Kesehatan

Pasal 3

Perizinan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :

- a. Perizinan Tenaga Kesehatan, meliputi :
 1. izin praktik tenaga medis;
 2. izin kerja dan izin praktik tenaga keperawatan;
 3. izin kerja dan izin praktik tenaga kesehatan non keperawatan;
 4. izin pendaftaran pengobat tradisional.
- b. Perizinan Sarana Kesehatan, meliputi :
 1. izin pelayanan kesehatan tingkat I;
 2. izin pelayanan kesehatan tingkat II;
 3. izin laboratorium;
 4. izin apotek;
 5. izin optikal;
 6. izin toko obat dan toko obat tradisional;
 7. izin usaha mikro obat tradisional.
- c. Perizinan Pemberantasan Hama adalah izin operasional pemberantasan hama (pest control).

Bagian Kedua
Pelayanan Non Perizinan Bidang Kesehatan

Pasal 4

Pelayanan non perizinan bidang kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari :

- a. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)
- b. Surat Keterangan dan sertifikat, meliputi :
 1. Sertifikat laik higiene sanitasi jasa boga;
 2. Sertifikat laik higiene sanitasi restoran dan rumah makan;
 3. Sertifikat laik higiene sanitasi depot air minum isi ulang
 4. Sertifikat laik higiene sanitasi hotel
 5. Sertifikat laik higiene sanitasi kolam renang
 6. Sertifikat penyuluhan keamanan pangan
 7. Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.
- c. Surat Rekomendasi, meliputi :
 1. Rekomendasi surat tugas dokter spesialis
 2. Rekomendasi izin usaha kecil obat tradisional
 3. Rekomendasi perizinan rumah sakit tipe D, tipe C dan tipe B;
 4. Rekomendasi pedagang besar farmasi
 5. Rekomendasi cabang penyalur alat kesehatan.

BAB III
PELAKSANAAN PERIZINAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Perizinan Tenaga Kesehatan
Paragraf 1
Izin Praktik Tenaga Medis
Pasal 5

- (1) Tenaga medis meliputi dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis.

- (2) Setiap tenaga medis yang akan melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP).
- (3) Surat izin praktik dokter dan surat izin praktik dokter gigi diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik, baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta maupun praktik perorangan.
- (4) Surat Izin Praktik (SIP) berlaku sepanjang STR masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum SIP.
- (5) Satu surat izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (6) SIP bagi dokter peserta program internship berupa SIP Interenship dengan kewenangan yang sama dengan dokter.
- (7) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama dokter tersebut masih menjalankan tugas sebagai dokter interenship.
- (8) Dokter dan dokter gigi warga negara asing dapat bekerja atas permintaan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu dalam ruang lingkup :
 - a pemberi pelatihan dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b pemberian pelayanan.
- (9) Dokter dan dokter gigi warga negara asing dapat diberikan SIP sepanjang memenuhi persyaratan.
- (10) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (6) dan ayat (9) dikeluarkan oleh dinas.

Paragraf 2

Izin Kerja dan Izin Praktik Tenaga Keperawatan

Pasal 6

- (1) Tenaga Keperawatan meliputi perawat, perawat gigi dan bidan.
- (2) Perawat dapat menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri dan/atau praktik mandiri.
- (4) Perawat yang menjalankan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpendidikan minimal diploma (D III) keperawatan.
- (5) Setiap perawat yang menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri wajib memiliki SIKP.
- (6) Setiap perawat yang menjalankan praktik keperawatan di praktik mandiri wajib memiliki SIPP.
- (7) Bidan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (8) Bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib berpendidikan Diploma III Kebidanan.
- (9) Setiap bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKB.
- (10) Setiap bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB).
- (11) SIKB dan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) hanya berlaku untuk 1 (satu) satu tempat.
- (12) Setiap perawat gigi yang melakukan pekerjaannya di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG).

- (13) Setiap perawat gigi yang melakukan pekerjaan secara mandiri wajib memiliki Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG).
- (14) SIKPG dan SIPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (13) diberikan kepada perawat gigi yang telah memiliki STRPG.
- (15) Masa berlaku SIKB, SIPB, SIKPG, SIPPG disesuaikan dengan masa berlaku dengan Surat Tanda Registrasi (STR) dan dapat diperpanjang kembali.
- (16) SIKB, SIPB, SIKPG, SIPP, SIKP dan SIPPG dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Paragraf 3

Izin Kerja dan Izin Praktik Tenaga Kesehatan Non Keperawatan

Pasal 7

Tenaga kesehatan non keperawatan terdiri dari :

- a. tenaga kefarmasian;
- b. fisioterapi ;
- c. radiografer;
- d. terapis wicara;
- e. okupasi terapis;
- f. refraksionis optisien dan opometris;
- g. tenaga kesehatan non keperawatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setiap tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. SIPA bagi apoteker penanggungjawab di fasilitas pelayanan kefarmasian ;
 - b. SIPA bagi apoteker pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - c. SIKA bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian difasilitas produksi atau fasilitas distributor penyaluran;
 - d. SIKTTK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
- (3) SIPA bagi apoteker penanggungjawab di fasilitas pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, atau SIKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas kefarmasian.
- (4) Apoteker penanggungjawab di fasilitas pelayanan kefarmasian berupa Puskesmas dapat menjadi apoteker pendamping di luar jam kerja.
- (5) SIPA bagi Apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian.
- (6) SIKTTK dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas kefarmasian.
- (7) Masa berlaku SIPA, SIKA, SIKTTK disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi dan dapat diperpanjang kembali.
- (8) SIPA, SIKA, SIKTTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh dinas.

Pasal 9

- (1) Fisioterapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat menjalankan praktik pelayanan fisioterapis secara mandiri atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Fisioterapis yang menjalankan praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus merupakan fisioterapis profesi atau fisioterapis spesialis.
- (3) Fisioterapis ahli madya atau fisioterapis sains terapan, hanya dapat bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Fisioterapis ahli madya atau fisioterapis sains terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bekerja di bawah pengawasan fisioterapis profesi atau fisioterapis spesialis.
- (5) Dalam hal tidak terdapat fisioterapis profesi atau fisioterapis spesialis, fisioterapis ahli madya atau fisioterapis sains terapan dapat melakukan pelayanan fisioterapi secara berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tempat fisioterapis ahli madya atau fisioterapis sains terapan yang bersangkutan bekerja
- (6) SIPF atau SIKF diberikan kepada Fisioterapis yang telah memiliki STRF.
- (7) SIPF dan SIKF dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
- (8) SIPF atau SIKF berlaku untuk 1 (satu) tempat.
- (9) Fisioterapis hanya dapat melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat kerja/praktik.
- (10) SIPF atau SIKF berlaku sepanjang STRF masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 10

- (1) Radiografer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dalam menjalankan pekerjaan radiografi pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta wajib memiliki Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR).
- (2) SIKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan hanya pada 1 (satu) tempat sarana pelayanan kesehatan dan seorang radiografer maksimal hanya boleh memiliki 2 (dua) SIKR.
- (3) Masa berlaku SIKR disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Radiografer (STRR) dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) SIKR sebagaimana pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 11

- (1) Terapis wicara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dalam menjalankan praktik pada sarana pelayanan terapi wicara, praktik perorangan dan/atau berkelompok wajib memiliki Surat Izin Praktik Terapi Wicara (SIPTW).
- (2) SIPTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan maksimal 2 (dua) tempat yaitu 1 (satu) tempat pada sarana pelayanan kesehatan dan 1 (satu) tempat pada praktik perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Masa berlaku SIPTW disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Terapi Wicara (STRTW) dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) SIPTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 12

- (1) Okupasi terapis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dalam menjalankan praktik okupasi terapi pada sarana kesehatan milik pemerintah maupun swasta, praktik perorangan dan/atau berkelompok, wajib memiliki Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT).
- (2) SIPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada 1 (satu) sarana kesehatan maksimal 2 (dua) sarana kesehatan.
- (3) Masa berlaku SIPOT disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Okupasi Terapis (STROT) dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) SIPOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 13

- (1) Refraksionis Optisien atau optometris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, dalam menjalankan pekerjaannya di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKRO atau SIKO.
- (2) Refraksionis optisien atau optometris untuk dapat melakukan pekerjaannya harus memiliki STRRO atau STRO.
- (3) SIKRO atau SIKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Refraksionis Optisien atau Optometris yang telah memiliki STRRO atau STRO.
- (4) SIKRO dan SIKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
- (5) SIKRO dan SIKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tempat.
- (6) SIKRO atau SIKO berlaku sepanjang STRRO atau STRO masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (7) Refraksionis optisien atau optometris hanya dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat.

Pasal 14

- (1) Tenaga kesehatan non keperawatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g adalah ahli gizi, tenaga teknik laboratorium, sanitarian, penyuluh kesehatan, tenaga teknik elektromedik, perekam medis dan informasi kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan non keperawatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan untuk memiliki Sertifikat Uji Kompetensi dan Surat Tanda Registrasi (STR).
- (3) Sertifikat Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Propinsi yang selanjutnya disingkat MTKP.
- (4) Surat Tanda Registrasi (STR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat berwenang.

Paragraf 4

Izin Pendaftaran Pengobat Tradisional

Pasal 15

- (1) Izin dan/atau Pendaftaran Pengobat Tradisional meliputi :

- a. pengobat tradisional ketrampilan;
 - b. pengobat tradisional ramuan;
 - c. pengobat tradisional pendekatan agama ;
 - d. pengobat tradisional supranatural.
- (2) Pengobat tradisional ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pengobat tradisional pijat urat, patah tulang, sunat, dukun bayi, pijat refleksi, akupresuris, akupunkturis, chiropractor dan pengobat tradisional lainnya dengan metode yang sejenis.
 - (3) Pengobat tradisional ramuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia (jamu), Gurah, Tabib, Shinse, Homoeopathy, Aromatherapis dan Pengobat Tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
 - (4) Pengobat tradisional pendekatan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Pengobat Tradisional dengan pendekatan agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu atau Budha.
 - (5) Pengobat tradisional supranatural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pengobat tradisional tenaga dalam (prana), paranormal, reiky master, dukun kebatinan dan Pengobat Tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
 - (6) Perizinan Akupunkturis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berbentuk Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT).
 - (7) Masa berlaku SIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali
 - (8) SIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikeluarkan oleh dinas .

Bagian Kedua
Perizinan Sarana Kesehatan
Paragraf 1
Perizinan Sarana Kesehatan Tingkat I
Pasal 16

- (1) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama meliputi klinik dan Pelayanan kesehatan Tingkat Pertama lainnya.
- (2) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan dan menyelenggarakan Sarana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional.
- (3) Izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh pemerintah daerah.
- (4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau dinas.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (4) Izin disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi penanggung jawab dan dapat diperbaharui sesuai dengan Surat Tanda Registrasi yang berlaku.
- (5) Pemerintah Daerah mengatur persebaran klinik yang diselenggarakan masyarakat di wilayahnya dengan memperhatikan kepadatan penduduk dan kebutuhan serta mengacu pada rencana tata ruang wilayah.
- (6) Pengaturan persebaran tentang Pendirian Klinik yang baru dengan jarak minimal 1 (satu) km dari klinik dengan pelayanan sejenis atau Puskesmas yang sudah ada.

- (7) Ketentuan pengaturan mengenai persebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak berlaku untuk klinik perusahaan atau klinik instansi pemerintah tertentu yang hanya melayani karyawan perusahaan, warga binaan atau pegawai instansi tersebut.

Paragraf 2

Perizinan Sarana Kesehatan Tingkat II

Pasal 17

- (1) Pelayanan Kesehatan Tingkat II meliputi Rumah Sakit Umum Kelas C dan D, Rumah Sakit Khusus dan Pelayanan Kesehatan Tingkat II yang lain.
- (2) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan atau menyelenggarakan Sarana Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua wajib memiliki izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus berbentuk Izin Pendirian Rumah Sakit dan izin operasional Rumah Sakit.
- (4) Izin pendirian Rumah Sakit berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang satu kali yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (5) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas izin operasional sementara dan izin operasional tetap.
- (6) Izin operasional sementara sebagaimana dimaksud ayat (5) berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (7) Izin operasional tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (8) Izin pendirian dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Rumah Sakit Kelas C dan D dikeluarkan oleh pemerintah daerah setelah mendapat rekomendasi dinas.

Paragraf 3

Perizinan Laboratorium Kesehatan

Pasal 18

- (1) Laboratorium kesehatan meliputi laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
- (2) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan laboratorium kesehatan, laboratorium klinik, laboratorium kesehatan masyarakat wajib memiliki izin.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk izin penyelenggaraan laboratorium, yang berlaku untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (4) Izin disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi penanggung jawab dan dapat diperbaharui sesuai dengan Surat Tanda Registrasi yang berlaku.
- (5) Izin sebagaimana pada ayat (1) dikeluarkan oleh dinas..

Paragraf 4

Perizinan Apotek

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan dan menyelenggarakan apotek wajib memiliki izin.

- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk Surat Izin Apotek (SIA) yang berlaku untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (3) Izin disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi penanggung jawab dan dapat diperbaharui sesuai dengan Surat Tanda Registrasi yang berlaku.
- (4) Pemerintah daerah mengatur persebaran apotek yang diselenggarakan masyarakat di wilayahnya.
- (5) Pengaturan persebaran tentang Pendirian apotek yang baru dengan jarak minimal 200 meter dari apotek yang sudah ada.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh dinas .

Paragraf 5
Perizinan Optik

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan optikal wajib memiliki izin.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk izin penyelenggaraan optikal yang berlaku untuk selama - lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (3) Izin disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Penanggungjawab dan dapat diperbaharui sesuai dengan Surat Tanda Registrasi yang berlaku.
- (4) Izin disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Penanggungjawab dan dapat diperbaharui sesuai dengan Surat Tanda Registrasi yang berlaku.
- (5) Izin sebagaimana pada ayat (2) dikeluarkan oleh dinas .

Paragraf 6
Perizinan Toko Obat

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan toko obat wajib memiliki izin
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk izin toko obat yang berlaku untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (3) Izin disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi penanggung jawab dan dapat diperbaharui sesuai dengan Surat Tanda Registrasi yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah mengatur persebaran toko obat yang diselenggarakan masyarakat di wilayahnya.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh dinas .

Paragraf 7
Perizinan Usaha Mikro Obat Tradisional

Pasal 22

- (1) Setiap badan usaha perorangan yang akan menyelenggarakan usaha mikro obat tradisional wajib memiliki izin.

- (2) Izin usaha obat tradisional disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi penanggung jawab dan dapat diperbaharui sesuai dengan Surat Tanda Registrasi yang berlaku.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh dinas .

Bagian Ketiga
Perizinan Pemberantasan Hama

Pasal 23

- (1) Setiap perusahaan pemberantasan hama harus memiliki izin operasional.
- (2) Setiap pengusaha pemberantasan hama atau vektor penyakit yang menggunakan pestisida terbatas harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- (4) Izin sebagaimana pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas.

BAB VI
NON PERIZINAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobat tradisional wajib mempunyai Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT).
- (2) Masa berlakunya STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) STPT dikeluarkan oleh dinas.

Bagian Kedua
Surat Keterangan dan Sertifikat

Pasal 25

- (1) Setiap usaha boga, restoran dan rumah makan, depot air minum isi ulang, hotel, kolam renang wajib memiliki sertifikat higiene sanitasi yang dikeluarkan oleh dinas.
- (2) Sertifikat Higiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemilik atau penanggungjawab perusahaan pangan, wajib memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan.
- (4) Setiap usaha industri rumah tangga makanan dan minuman wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
- (5) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Surat Rekomendasi

Pasal 26

- (1) Dinas memberikan rekomendasi terhadap permohonan terhadap surat tugas dokter spesialis, izin usaha kecil obat tradisional, rumah sakit tipe D, Tipe C dan tipe B, dan pedagang besar farmasi serta cabang penyalur alat kesehatan.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pemeriksaan setempat terhadap sarana izin usaha kecil obat tradisional, pedagang besar farmasi dan cabang penyalur alat kesehatan.

BAB VII
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 27

Pemegang izin mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai dengan izin yang dimiliki dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- c. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- d. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 28

Pemegang izin mempunyai hak sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 29

Pemegang izin dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB VIII
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 30

Ketentuan dan tata cara persyaratan perizinan bidang kesehatan sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN

Pasal 31

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (16), Pasal 9 ayat (7), Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (3), ayat (4), Pasal 17 ayat (8) dan kewenangan penandatanganan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) kepada dinas.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan.
 - (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. mewujudkan derajat kesehatan yang optimal;
 - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
 - c. meningkatkan mutu pengabdian profesi kesehatan;
 - d. meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala resiko yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan terhadap masyarakat.
 - (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi dan kegiatan pemberdayaan lain.
 - (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh dinas
- (3) Dinas teknis dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat melibatkan SKPD terkait.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dan Pasal 29 huruf b dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan surat Izin.
- (3) Perizinan bidang kesehatan yang diberikan akan dicabut berdasarkan atas :
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standart yang ditetapkan;

- c. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. permintaan yang bersangkutan;
- e. atas Perintah Pengadilan dalam rangka penegakan hukum.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari atau mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b dan huruf c serta Pasal 29 huruf a, dikenakan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua jenis perizinan kesehatan dan non perizinan bidang kesehatan yang sudah ada, masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Perijinan Sarana Dan Pelayanan Kesehatan Swasta, Registrasi Industri Rumah Tangga Makanan Dan Minuman Serta Pengobat Tradisional di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2002 Nomor 3, Seri B Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 06-08-2014

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 06-08-2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

SUTARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA
TENGAH : (102 / TAHUN 2014)